

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah hak seluruh warga Negara Indonesia. Tidak dibatasi oleh letak geografis, agama, suku, mapun gender. Ini sejalan dengan landasan yuridis hak memperoleh pendidikan bagi warga negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyatakan bahwa;“Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Hakikat pendidikan itu sendiri yaitu memanusiakan manusia.<sup>1</sup> Pendidikan juga dapat diartikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup> Kegiatan pendidikan disini bukan hanya bersifat dan terbatas kepada pendidikan formal saja akan tetapi juga mencakup pendidikan non formal yang juga bisa mewujudkan terciptanya tujuan

---

<sup>1</sup>Tilaar, H.A. R. , *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 435.

<sup>2</sup>Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Kguruan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1.

pendidikan. Tujuan pendidikan nasional telah diterapkan dalam Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis secara bertanggung jawab”.<sup>3</sup>

Hal fundamental dalam kegiatan pendidikan adalah proses pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran kemudian mengerut kepada sumber belajar yang dipakai oleh guru maupun peserta didik. Sumber belajar menjadi hal yang sangat urgen untuk diperhatikan.

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar.<sup>4</sup> Pemaknaan peserta didik disini bukan hanya terbatas kepada seseorang yang menempuh pendidikan formal, tetapi mencakup semua orang yang pernah atau sedang belajar kepada sesuatu yang dapat mendatangkan ilmu pengetahuan, seperti orang yang hanya menempuh pendidikan informal juga termasuk dalam pemaknaan peserta didik pada definisi sumber belajar.

Di Era revolusi 4.0 sekarang ini sumber belajar menjadi sangat beragam, teknologi yang semakin canggih, mutakhir dan berkembang membuat sumber

---

<sup>3</sup>UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 25.

<sup>4</sup>Mulyasa E, *Menjadi Guru Profesional : Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h. 4

belajar menjadi lebih kekinian. Berkenaan dengan ini, sumber belajar seperti buku, guru, dan sekolah tidak menjadi hal satu-satunya yang membuat kita mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menjadikan adanya perubahan tingkah laku.

Ilmu pengetahuan yang dimaksud oleh peneliti pada kajian ini adalah ilmu Fikih yang mencakup Fikih Ibadah, Fikih *Muammalah*, Fikih *Jinayat*, dan Fikih *Munakahat* dalam suatu masyarakat.

Fikih adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan *result* dari syari'at yang diijtihadi ulama-ulama terdahulu. Fikih menjadi suatu cabang ilmu yang akan selalu dibahas dan menjadi sebuah pengetahuan yang fleksibel dengan keadaan masyarakat dari zaman ke zaman.

Secara etemologi Fikih bermakna “*alfahmu*” (paham). Arti ini sesuai dengan arti Fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

روى البخاري ( 71 ) ومسلم ( 1037 ) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ).<sup>5</sup>

Fikih menurut istilah *syara'* ialah mengetahui hukum-hukum syari'at Islam yang bersifat perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>6</sup> Beberapa

---

<sup>5</sup>Sayyid Ahmad Al-Hisyami Al-Mishri, *Mukhtarul Ahadistin Nabawiyah Wal Hukmul Muhammadiyah*, (Haramain : Direktorat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), HR. Bukhari (71) dan Muslim (1037).

ulama menguraikan bahwa arti Fikih secara terminologi, yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu, Fikih merupakan suatu ilmu yang juga membahas hukum syari'ah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam ibadah maupun hal muamalah.<sup>7</sup>

*Fiqh* adalah ilmu garapan manusia (*ilmu muktasab*), berbeda dengan ilmu malaikat Jibril yang tidak *muktasab*, begitu pula ilmu Rasul yang berkaitan dengan wahyu. Ini juga tidak *muktasab*. Karena *fiqh* itu merupakan ilmu *muktasab* maka peran *ra'y* (nalar) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu. *Fiqh* obyek garapannya adalah *al ahkam al 'amaliyah* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan perbuatan/kegiatan manusia yang bersifat positif dan rill serta tidak bersifat *nazhariyah* (teoritis) seperti halnya dengan garapan ilmu *kalam* atau *Aqid*.<sup>8</sup>

Jika Fikih merupakan ilmu yang masih bersifat *dzhonni* (praduga/prasangka) yang telah diijtihadi ulama-ulama terdahulu dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Maka sepantasnya ilmu ini merupakan pengetahuan berdasarkan pemikiran. Karena sejatinya ilmu pengetahuan sangat erat dengan pemikiran.

---

<sup>6</sup>Moh. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, cet. Ke 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972), h. 8.

<sup>7</sup>Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fiqh II*, (Makasar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

<sup>8</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadat (Shalat II)*, (Jakarta : DARUL ULUM PRESS, 2001), h. x.

Sering ilmu diasosiasikan dengan kecerdasan, pemikiran, dan intelektualitas. Orang yang berilmu umumnya orang-orang yang pintar dan cerdas. Asumsi ini tidak salah, sebab sesungguhnya konsep antara ilmu dan berpikir sama. Dalam memecahkan masalah baik ilmu maupun berpikir dimulai dari adanya rasa sangsi tentang suatu hal dan adanya kebutuhan akan jawaban. Jawaban yang bersifat umum ini timbul dari suatu pertanyaan dan selanjutnya dipilih suatu pemecahan tentatif untuk penyelidikan.<sup>9</sup>

Keilmuan Fikih sejatinya melalui penelaahan Al-Qur'an dan Hadis serta *asbabun nuzul/ asbabul wurud* nya yang panjang dan mendalam oleh ulama-ulama dulu sehingga terbentuklah istilah ilmu Fikih dalam keilmuan Islam. Keilmuan yang bersifat *dzhonni* ini sudah pasti mengandung interpretasi-interpretasi tersendiri yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis oleh para ulama yang menjadikan banyaknya mazhab (pendapat) ulama perihal ilmu Fikih sebagai acuan zaman sekarang semisal mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Keilmuan ini tergantung dari kedalaman pemikiran dan tingkat penalaran yang tinggi oleh ulama tersebut.

Fikih tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Fikih merupakan tata aturan yang bukan hanya berkaitan dalam hubungan individu hamba dengan Tuhan melainkan juga dengan masyarakat atau hamba-

---

<sup>9</sup>Idris, *Epistimologi Ilmu Pengetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*, (Jakarta : Tim Lintas Pustaka, 2008), h. 77

hamba-Nya yang lain. Yang menjadikan ilmu ini bersifat relasional, berada di antara subjek dan objek.<sup>10</sup>

Dewasa ini, Sumber belajar ilmu Fikih dalam suatu masyarakat menjadi sangat beragam, ada yang masih memegang teguh konsep lama yaitu sumber belajar ilmu Fikih hanya dari mengkaji kitab atau buku, dan penyampaian langsung dari seorang pengajar atau ulama. Ada juga yang telah mengikuti kecanggihan teknologi masa kini, yaitu sumber belajar ilmu fikihnya berasal dari media internet yang diakses melalui platform youtube, instagram, google dan lain-lain.

Terkait keberagaman sumber belajar ilmu Fikih dan faktor apa yang mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran serta hal apa saja yang menghambat kegiatan pembelajaran ilmu fikih di masyarakat. Maka, penulis sangat tertarik mengangkat judul tentang **"Sumber Belajar Ilmu Fikih di Masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut."**

## **B. Definisi Operasional**

Supaya menciptakan gambaran, mempermudah, serta memberikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian judul dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan pemahaman yang bertentangan antara pembaca dan penulis.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 26.

## 1. Sumber belajar

Sumber belajar menurut *Association for Educational Communion and Technology* (AECT) adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, bahan (software), peralatan (hardware), teknik (metode), dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun mengkombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa menjadi pondasi untuk belajar seseorang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.

## 2. Ilmu Fikih

Fikih adalah ilmu yang mengetahui atau membahas tentang hukum-hukum syarak yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci, bersumber dari pemikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Ilmu Fikih disebut pula dengan ilmu *furu'*, ilmu *alhal*, ilmu *halal wa al-haram*, ilmu *syara'i wa al-ahkam*.<sup>11</sup> Ilmu Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia sesuai tuntunan *syari'ah*.

Dengan demikian bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa sumber belajar ilmu Fikih adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan kegiatan belajar terhadap

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. Ke 7, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 5.

ilmu tentang segala perbuatan manusia sesuai tuntunan *syari'ah* seperti Kitab dan Guru Fikih.

### 3. Masyarakat

Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan.<sup>12</sup> Sedangkan, Selo Soemardjan dan Soleiman menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.<sup>13</sup>

Masyarakat yang penulis maksud di sini adalah sejumlah orang yang berusia kisaran 20-60 tahun, karena pada usia ini dianggap sudah menjadi masyarakat yang sempurna dari segi umur.

Jadi, yang dimaksud sumber belajar ilmu Fikih di masyarakat desa Handil Labuan Amas kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut pada penelitian ini yaitu segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan kegiatan belajar ilmu Fikih di masyarakat desa Handil Labuan Amas kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut dan hal-hal yang mendukung serta menghambat pembelajaran ilmu Fikih di desa tersebut.

---

<sup>12</sup>M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : Eresco), h.63.

<sup>13</sup>Arif H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 14.



### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah dalam memahami permasalahan, penulis membuat rangkaian batasan masalah sebagai berikut:

1. Sumber belajar ilmu Fikih yang ada di masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran ilmu Fikih di masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.

### **D. Alasan memilih judul**

Adapun alasan penulis untuk mengangkat dan melakukan penelitian dengan judul sumber belajar ilmu fikih di masyarakat desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Penting untuk diteliti, mengingat bahwa sumber belajar ilmu Fikih di tengah masyarakat sangat beragam, sehingga dengan menelitinya dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi banyak pihak untuk dipilah dan dipilih sumber belajar bagaimana yang dapat memajukan pendidikan di Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.
2. Menarik untuk diteliti, karena sumber belajar ilmu fikih menjadi pondasi awal-awal seseorang dalam mendapatkan ilmu fikih.

### **E. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan sumber belajar ilmu Fikih masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran ilmu Fikih masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.

### **F. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran bagi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Desa Handil Labuan Amas terkait sumber belajar ilmu fikih di masyarakat desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Sebagai bahan bacaan, acuan, dan untuk memperkaya *Khazanah* perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Bagi masyarakat desa Handil Labuan Amas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan, informasi, masukan, serta pokok-pokok pikiran.

- c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti terkait sumber belajar ilmu Fikih yang ada di masyarakat Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran ilmu fikih yang terjadi dimasyarakat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai data pendahuluan, bahan acuan, meningkatkan pemahaman, dan sebagai referensi.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Sumber belajar ilmu Fikih masyarakat merupakan topik yang sangat jarang di angkat menjadi sebuah judul penelitian. Oleh karena itu, penulis disini hanya mendiskripsikan penelitian-penelitian yang hampir se-alur dengan penelitian ini.

Kajian skripsi yang diambil terkait judul, persamaan, perbedaan, dan hasil yang memiliki relevansi dengan tinjauan atau telaah yang akan dilakukan oleh penulis nantinya.

1. Apriani (2016), dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pembelajaran Al-Qur'an Di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini memuat isi bagaimana persepsi masyarakat muslim di sebuah desa tersebut yang menurut penulis memiliki kesamaan dari segi subjek penelitiannya yaitu masyarakat desa, dan yang menjadi perbedaannya yaitu dalam penelitian ini berfokus kepada persepsi bukan sumber ilmu masyarakatnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriani ini yaitu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

pembelajaran Al-Qur'an di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sangatlah penting dalam memandang pembelajaran Al-Qur'an bagi anak-anaknya, karena mereka tidak ingin anaknya kelak menjadi orang yang tidak tau bacaan Al-Qur'an dan mereka juga menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat.

2. Erysyandi Setiawan (2019), dengan judul Perilaku Hidup Bersih Masyarakat Desa Guha RT 05. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini memuat isi perilaku hidup bersih masyarakat yang menurut penulis memiliki kesamaan dari segi subjek penelitiannya, dan dari segi metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erysyandi Setiawan ini menunjukkan bahwa ; (1) Masyarakat desa Guha RT 05 memiliki pemahaman tentang najis yang sama. Namun dalam hal menyikapi najis khususnya berbeda-beda berdasarkan faktor latar belakang agama dan tingkat pendidikan yang berbeda. (2) Masyarakat desa Guha RT 05 hanya beberapa orang saja yang sudah memahami sesuai dengan kajian Fikih. Sebagian besar masyarakatnya dalam membersihkan najis lebih banyak yang belum memenuhi kreteria atau cara yang diajarkan dalam kajian Fikih/hukum Islam.
3. Eka Aprilianti (2018), dengan judul Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Fiqih di Mts Ma'arif Minhajut Tholabah Kembangan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Skripsi, Institut Agama Islam

Negeri Purwokerto. Skripsi ini memuat sumber belajar dalam pembelajaran Fikih yang menurut penulis memiliki kesamaan dari segi objek dan metode penelitiannya, dan yang menjadi pembeda adalah subjek penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilianti ini adalah pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran Fikih yang dilakukan oleh guru Fikih di kelas VIII MTs Ma'arif Minhajut Tholabah Kembangan sudah dilakukan dengan baik. Proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran Fikih dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sudah tersedia di sekolah maupun lingkungan sekolah. Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah buku, kitab kuning, pesan, orang, internet, perpustakaan, media pendidikan, teknik dan lingkungan.<sup>14</sup>

4. Gia Saufi (2017), dengan judul Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Akidah Akhlak Di MAN 2 Model Banjarmasin. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Skripsi ini meneliti pemanfaatan internet sebagai sumber belajar yang menurut penulis memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu terkait sumber belajar akan tetapi berbeda fokus. Jika Gia Saufi memfokuskan hanya kepada pemanfaatan internet sebagai sumber belajar maka penulis menggali data tentang apapun yang menjadi sumber

---

<sup>14</sup>Eka Aprilianti, "Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Fiqih di Mts Ma'arif Minhajut Tholabah Kembangan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Purwokerto, 2018, h. Vii.

belajar. Perbedaan penelitian juga terletak pada subjek penelitian. Hasil dari penelitian Gia Saufi adalah pemanfaatan internet sebagai sumber belajar Akidah Akhlak dimanfaatkan oleh guru untuk mencari materi tambahan yang ada dibuku paket sedangkan siswa memanfaatkan internet untuk mencari tugas yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas wifi yang berada di lingkungan sekolah ataupun menggunakan lab. Komputer yang juga sudah terhubung dengan internet.<sup>15</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini berisi lima bab meliputi:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematikan penulisan

BAB II : Landasan teori yang berisi tentang pengertian dan klasifikasi sumber ilmu, pengertian ilmu Fikih, pengertian masyarakat

BAB III : Metode Penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpul data, teknik pengolahan data dan analisi data, prosedur penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian yang memuat gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

---

<sup>15</sup> Gia Saufi, "Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Akidah Akhlak di MAN 2 Model Banjarmasin", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2017. h. V

BAB V : Penutup yang memuat simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA